

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DISANGKA MELAKUKAN
PELANGGARAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Menteri sebagai pejabat yang berwenang menghukum pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan perlu memberi kuasa kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk menandatangani surat perintah melakukan pemeriksaan kepada pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.

Pasal 1

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Rektor Universitas/Institut Negeri, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, dan Direktur Politeknik Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diberi kuasa untuk atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil dibawah pembinaannya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, yang penjatuhan hukumannya menjadi wewenang Menteri Pendidikan Nasional dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pejabat penerima kuasa untuk menandatangani surat perintah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat menguasai atau mendelegasikan lebih lanjut kepada pejabat di bawahnya.

Pasal 3

Pejabat yang diperintah untuk melakukan pemeriksaan tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang diperiksa.

Pasal 4

Pejabat penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan secara berkala kegiatan administrasi pemeriksaan yang dilakukan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, tidak menutup kemungkinan bagi pejabat lain di luar unit kerja yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan serupa atas perintah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO